



**GEREJA PROTESTAN MALUKU**  
**(THE PROTESTANT CHURCH IN THE MOLUCCAS)**  
**ANGGOTA PGI**  
**MAJELIS PEKERJA HARIAN SINODE**  
**ASSEMBLY OF SYNOD**

ADDRESS : JALAN MAYJEN, D.I. PANJAITAN No. 2 – AMBON 97124

Telp. (0911) 352248-342442, Fax : (0911) 312440 – 314151, Email : [gereja.protestan.maluku@gmail.com](mailto:gereja.protestan.maluku@gmail.com), Website: [www.sinodegpm.id](http://www.sinodegpm.id)

---

**LAPORAN PASTORAL:**

**Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
dan Proses Pendampingan Pastoral  
Terhadap Pdt. Florensye Selvin Gasperz-Meute, M.Si (Almh.)  
Ketua Majelis Jemaat GPM Luang Timur, Klasis Luang Sermata**

**I. PENDAHULUAN**

Kematian Pendeta atau pelayan khusus yang lain (Penatua dan Diaken), menjadi bagian dari pelayanan Gereja Protestan Maluku (GPM). Sejak dahulu sampai kini, ketika ada kematian pelayan khusus, kepemimpinan gereja menjadi salah satu point refleksi warga gereja atau juga para pendeta. Kami, MPH Sinode GPM, menyadarinya sebagai bentuk kecintaan warga gereja terhadap pelayanan gereja itu sendiri, dan kepemimpinan gereja mendapatkan dampak langsung dari kecintaan tersebut. Bagi kepemimpinan gereja, itu juga menjadi batu uji dalam rangka melihat bagaimana kepemimpinan gereja turut memperhatikan faktor-faktor seperti kesehatan, kestabilan emosi/psikologis pelayan, relasi sosial.

Di GPM, seorang pelayan khusus tidak melayani sendiri. Ia melayani bersama keluarga dan rumah tangganya. Sebab itu GPM memberi perhatian secara menyeluruh terhadap para pelayan khusus secara personal tetapi juga keluarganya. Khusus kepada Pendeta, maka jemaat-jemaat menyediakan jaminan serta sarana-prasarana pelayanan dalam hal ini Pastori sebagai rumah dan tempat pergumulan para pendeta bersama keluarga dengan Tuhan dan jemaatnya. Keluarga pelayan diharapkan menjadi teladan dalam seluruh hidupnya kepada warga jemaat/umat.

Dalam konteks Laut-Pulau sebagai konteks gumul GPM, banyak rumah tangga pelayan yang terpisah oleh faktor pekerjaan suami/istri. Realitas itu mengisyaratkan ada masalah rumah tangga yang turut dihadapi oleh rumah tangga pendeta, termasuk anak-anak mereka. Khusus pendeta yang menikah dengan suami/istri bukan pendeta dan bersama-sama di jemaat-jemaat, berarti pasangannya itu rela menemani suami/istrinya sehingga mereka bisa membina rumah tangga di jemaat-jemaat tersebut, dan harus diakui ada juga masalah internal rumah tangga yang dihadapi.

Bagaimana dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? Bukan hanya itu. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, selain problem kesehatan lain, menjadi realitas pelayanan yang selama ini tidak abai dalam pelayanan GPM. Gereja ini memberi perhatian serius terhadap hal ini, bahkan untuk kasus-kasus KDRT, para pendeta GPM sering mengatasi masalah pertengkaran suami-istri yang berwujud kekerasan, sebagai salah satu bentuk kekerasan domestik tradisional, sebagai dampak dari *male-oriented* dalam praktek patriarki yang kaku. Bahkan masalah antar warga jemaat yang harusnya ditangani pihak penegak hukum, kepolisian, justru dalam praktek ditangani oleh pendeta.


Patut diakui bahwa masalah KDRT terjadi juga dalam keluarga Pendeta. Terhadap hal itu Gereja melakukan langkah-langkah pastoralia sebagai upaya perlindungan terhadap pendetanya dan membimbing pasangan pendeta itu untuk mengalami pertobatan dan perubahan perilaku, meski harus diakui bahwa proses itu memakan


waktu. Satu yang harus diakui pula, para pendeta berusaha menjaga kehormatan rumah tangga sehingga tidak ingin kasus-kasus KDRT itu menjadi bahan pembicaraan umum, terkecuali tindakan itu dilihat langsung oleh warga jemaat atau rekan Majelis Jemaat.

Tentang masalah yang dialami Pdt. Florensye Selvin Gasperz-Meute (almh.), akan kami sampaikan dalam Laporan Pastoralia ini. Hal-hal terkait dengan *privacy* dan *privilege* pendeta dan keluarganya menjadi bagian catatan khusus sesuai prinsip dan etika pastoral gereja. Sebagai laporan pastoral, kami tidak akan masuk ke dalam klaim hukum secara pidana sebab itu bukan domain gereja, dan juga tidak berusaha menggiring suatu opini secara hukum pidana dan tidak akan menghambat proses apapun atas masalah ini.


Gereja tidak sempurna. Gereja terus mengalami pembaruan untuk membarui (*ecclesia reformata semper reformanda*) tetapi gereja tetap terpanggil melayani sesuai karunia TUHAN yang diberi kepadanya, untuk merawat domba-domba Kristus dan membimbing para gembala (*pastor-pastorum*).

Konteks geografis pelayanan GPM di kawasan kepulauan Maluku mencakup Maluku dan Maluku Utara menjadi salah satu faktor yang penting diperhatikan terkait dengan daya jangkau dan akses pada transportasi dan komunikasi. Belum lagi ketersediaan jaringan komunikasi yang belum merata di semua pulau. Ketersediaan moda transportasi pada pulau-pulau kecil, seperti di Maluku Barat Daya merupakan fakta tersendiri dari lambatnya akses informasi dan pelayanan publik. Sebagai Contoh di bawah ini tertera peta yang menerangkan posisi serta jarak antar pulau, sesuai data GIS GPM (diakses 20 April 2023).





Posisi Geografis dan Jarak Luang Timur (P. Luang) dengan Mahaleta (P. Sermata).  
Sumber: GIS GPM, 20 April 2023



Posisi Geografis dan Jarak Kaiwatu (P. Moe) dengan Mahaleta (P. Sermata)  
Sumber: GIS GPM, 20 April 2023

## II. IDENTITAS<sup>1</sup>

### a. Pdt. Florensy Silvan Gasperz-Meute, M,Si (Pr.)

- Tempat/Tanggal Lahir: Ambon, 24 Juli 1988
- Pekerjaan: Pendeta GPM (Ketua Majelis Jemaat Luang Timur)
- Pendidikan Terakhir : S2 (Magister Sosiologi Agama)
- Menikah: 10 Juni 2021
- Alamat: Luang Timur, Klasis GPM Luang Sermata, Kabupaten Maluku Barat Daya

<sup>1</sup> Selanjutnya dalam laporan ini, Pendeta Florensy Silvan Gasperz disebut FG, Erik Meute disebut EM, Daren Meute disebut DM

**b. Erik Meute (Lk.)**

- Tempat/Tanggal Lahir: Makububuy, Seram Bagian Barat, 25 Januari 1992
- Pekerjaan: Petani Rumput Laut
- Pendidikan Terakhir: Tamatan SMA
- Menikah: 10 Juni 2021
- Alamat: Luang Timur, Klasis GPM Luang Sermata, Kabupaten Maluku Barat Daya

**c. Dareen Meute (Lk.)**

- Tempat/Tanggal Lahir: Ambon, 23 Februari 2022
- Alamat: Luang Timur, Klasis GPM Luang Sermata, Kabupaten Maluku Barat Daya

### **III. URAIAN KASUS**

#### **III.1. Masa Tugas**

Pdt. Florensy Silvan Gaspersz-Meute adalah Pendeta GPM yang diangkat sebagai Pendeta/Pegawai Organik GPM dan menjalankan tugas Pengutusan Pemberitaan Injil dalam jabatan sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Luang Timur sesuai SK MPH Sinode GPM Nomor. 455/I/Pa/2021 tertanggal 25 Juni 2021, dan mulai bertugas, setelah Serah Terima Jabatan pada 2 Januari 2022, di Jemaat GPM Luang Timur.

Saat serah terima jabatan pelayanan, Pdt. Florensy Silvan Gaspersz-Meute sedang dalam keadaan hamil, dan setelah serah terima, dalam bulan Januari 2022 itu diberikan hak cuti bersalin untuk proses persalinan yang dijalani di Ambon.

#### **III.2. Kasus KDRT**

Berdasarkan data, tindakan KDRT dilakukan EM, karena masalah-masalah sepele, dan juga dampak dari mengkonsumsi minuman keras (sopi).

Percecokan suami-istri sudah terjadi saat mereka tinggal di Lelang, pusat Klasis, di masa awal penugasan Pdt. FG, dan di Luang Timur, saat sudah menjalankan tugas langsung sebagai Ketua Majelis Jemaat. Peristiwa KDRT masih terjadi pada 24 Maret 2023 atau 5 hari sebelum kejadian 29 Maret 2023.

#### **III.3. Peristiwa Kedukaan**

Pdt. FG dan keluarganya menempati rumah itu karena pastori jemaat sedang dalam proses renovasi, bukan karena dikeluarkan dari pastori seperti disangkakan beberapa pihak.

Pdt. FG ditemukan wafat tergantung di rumah warga jemaat yang digunakan sebagai pastori sementara pada Selasa, 28 Maret 2023, jam. 23.30 WIT. Sebelum kejadian itu, ia bersama Majelis Jemaat melaksanakan persiapan peneguhan sidi dan kembali ke rumah/pastori sementara sekitar jam 22.00 WIT.

Saat itu di rumah tersebut ada, anak FG dan EM, yaitu DM (13 bulan) dan Frensia Sibulela (11 thn, Siswi SD Inpres Luang Timur, Kelas 5), yang sehari-hari tinggal di pastori (anak piara). Selain Frensia Sibulela, ada juga Pnt. Ny. Ike Okra yang dipercayakan sehari-hari membantu di pastori. Pada saat kejadian, yang bersangkutan sedang ada di rumah pribadinya.

Saat kejadian, EM tidak ada di pastori sementara. Kepada kami ia mengaku pada Sabtu 25 Maret 2023, ia berangkat dari Pulau Luang menuju Mahaleta di Pulau Sermata (1,5 jam tempuh dengan moda Jolor), dan pada 27 Maret 2023, berangkat dari Mahaleta (P. Sermata) menuju Kaiwatu (P. Moa), menumpang Kapal Pelni Sabuk Nusantara 28 (8 jam berlayar).

#### **IV. LANGKAH PASTORAL**

Langkah pastoral yang dilakukan, dalam laporan ini, adalah tindakan pastoral yang dilakukan Majelis Pekerja Klasis (MPK) GPM Pp. Luang Sermata, sejak FG melayani di Luang Timur dan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, saat mendengar kabar duka sampai saat ini.

Langkah pastoral gereja, sesuai dengan Peraturan Pokok Penggembalaan GPM, dilaksanakan secara berjenjang, dari Majelis Jemaat, Majelis Pekerja Klasis dan kemudian Majelis Pekerja Harian Sinode GPM. Jika pada satu jenjang masalah yang ditangani sudah bisa diselesaikan maka prosesnya tidak dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Semua hasil percakapan pastoral disimpan oleh masing-masing majelis gereja.

##### **IV.1. Langkah Pastoral oleh MPK GPM Pp. Luang Sermata**

- Pdt. FG tiba bersama suami, EM di Pulau Sermata, dalam rangka menjalankan tugas pelayanan, pada Minggu ke-4 Desember 2021, dan dijemput MPK menuju Pusat Klasis di Jemaat GPM Lelang. Pdt. FG yang dalam keadaan hamil tua, bersama suami tinggal di pastori klasis bersama ketua Klasis dan istrinya.
- Cekcok suami istri di antara mereka sudah terjadi beberapa hari setelah berada di Lelang, dan berdampak EM mengambil keputusan untuk kembali ke Ambon dan meninggalkan pastori Klasis menuju pelabuhan di Mahaleta (Jemaat GPM Maro, Mahaleta-Romdara).
- EM akhirnya kembali setelah Pdt. FG memberi pengertian kepadanya. Setelah di pastori, dalam 2 minggu itu (Desember 2021), Ketua Klasis, Pdt. K. Mosse, menggunakan kesempatan tersebut untuk membimbing mereka terkait dengan tugas pelayanan dan hidup rumah tangga, sambil mengingatkan untuk tidak boleh lagi ada cekcok dalam rumah tangga.
- Pada Sabtu, 1 Januari 2021, Ketua Klasis bersama kedua bersama Pdt. FG dan EM menuju Jemaat Luang Timur (P. Luang) untuk serah terima jabatan
- Minggu, 2 Januari 2022, dilaksanakan kebaktian Serah Terima dan Pengukuhan Ketua Majelis Jemaat GPM Luang Timur dari Pdt. M. Aunalal, M.Si kepada Pdt. F.S. Gaspersz, M.Si.
- Tindak KDRT terhadap Pdt. FG terjadi saat sudah melayani di Luang Timur, sebagai Ketua Majelis Jemaat dan turut disaksikan oleh warga jemaat.
- Karena masih sering terjadi KDRT, sebagai bukti bahwa EM belum bertobat atau mengubah perilaku, MPK pernah menganjurkan Pdt. FG membuat laporan ke pihak kepolisian, namun tidak disetujui olehnya dan berjanji akan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan suami.
- Secara langsung dalam kegiatan tingkat Klasis, berlangsung percakapan khusus dengan semua Pendeta, dan untuk yang bermasalah, termasuk Pdt. FG dan EM, selalu didampingi juga secara khusus.
- Karena masih terjadinya KDRT kepada Pdt. FG, Januari 2023, maka MPK mengambil langkah pendampingan, dan menerbitkan Surat Penarikan Pelayanan, yang sesuai arsip pada Klasis Luang Sermata dalam kurun waktu Januari – Maret 2023, telah dua kali diterbitkan yaitu: Surat Nomor. 03/KLS/D.2/01/2023 dan 14/KLS/D.2/03/2023 yang intinya adalah penangguhan pelayanan dari Pdt. FG atas masalah KDRT yang dialaminya. Dalam ketentuan peraturan penggembalaan GPM, diharapkan setiap pelayan khusus agar dengan sadar sendiri, jika ada suatu masalah yang terjadi, menanggukkan diri dari pelayanan. Penangguhan diri pelayan tersebut dimaksudkan sebagai kesempatan untuk menata kembali hidup keluarganya. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada sanksi “skorsing” kepada Pdt. FG sebab (a) dalam peraturan penggembalaan GPM, penggembalaan adalah penggembalaan itu sendiri yang bertujuan untuk adanya pertobatan dan pembaruan hidup; (b) “skorsing” bukanlah diksi dalam peraturan penggembalaan GPM; (c) seorang pegawai organik menjalani proses penggembalaan dalam pendampingan khusus di kantor

Klasis atau kantor Sinode oleh Tim Pastoral yang dibentuk di setiap jenjang, dalam hal ini Sinode, Klasis dan Jemaat.

- Strategi pendampingan yang berikut adalah penugasan khusus kepada Sekretaris Klasis, Pdt. M. Aunalal, M.Si untuk melakukan pendampingan langsung. Hanya pada Desember 2022, Pdt. M. Aunalal harus ke Ambon untuk persiapan persalinan, dan pada Maret 2023, Ketua Klasis juga harus ke Ambon karena anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas. Sehingga Pdt. FG tidak mendapatkan pendampingan langsung sesuai dengan surat tersebut tadi.
- Dalam rangka melakukan pendampingan transformatif, sebagai bagian dari langkah gerejawi atas proses penggembalaan terhadapnya, maka pada 21 Maret 2023, MPK Luang Sermata sudah mengirimkan Surat Nomor. 12/KLS/D.2/03/2023 perihal: **PENYAMPAIAN USULAN MUTASI PEGAWAI ORGANIK GPM LINGKUP KLASIS PP. LUANG SERMATA** kepada MPH Sinode GPM untuk mengusulkan agar Pdt. FG dimutasikan ke Jemaat GPM Maro (P. Sermata) sebagai cara untuk mendampingi yang bersangkutan dan membina suaminya agar terjadi pertobatan dan perubahan perilaku, dan Pdt. Yizrel Tikabala, Ketua Majelis Jemaat GPM Maro untuk dimutasikan ke Jemaat GPM Luang Timur.
- Usulan ini, menurut Klasis akan sulit dipenuhi MPH karena Pdt. FG baru 1 tahun menjalankan tugas di Jemaat Luang Timur sebagai jemaatnya yang pertama. Karena itu, selain surat tersebut, MPK dan para Pendeta di Klasis GPM Pp. Luang Sermata bersepakat memanfaatkan media “Bakudapa Ade-kaka” sebagai media yang biasa dilakukan MPH Sinode saat mengunjungi Klasis-klasis di moment Sidang Klasis yang berlangsung di Jemaat GPM Maro, 16 April 2023, guna meminta adanya perlakuan khusus atas usulan tersebut, sebagai bentuk langkah pastoral transformatif terhadap Pdt. FG.

#### IV.2. Langkah Pastoral oleh MPH Sinode GPM

- Tanggal 29 Maret 2023, jam 00.34, Ketua Klasis menelepon Ketua Sinode GPM, Pdt. E.T. Maspaitella, disusul pesan WA (00.54) yang mengabarkan Pdt. FG meninggal dunia.
- MPH berproses bersama MPK Pp. Luang Sermata, MPK Pp. Letti Moa Lakor (Lemola), MJ Luang Timur dan keluarga Gaspersz, perihal berita duka tersebut.
- Mengecek keberadaan EM, dan diketahui telah berada di Werwaru, Pulau Moa, dan meminta Ketua Klasis Pp. Lemola, Pdt. M. Timisela, untuk berjumpa dengannya dan membangun percakapan dengannya perihal tersebut. Dari percakapan itu, MPH meminta Ketua Klasis Pp. Lemola berkoordinasi dengan Kapolres MBD dalam rangka penahanan EM.
- Memproses pemulasaran jenazah di Luang Timur untuk diberangkatkan ke Ambon.
- Rabu, 29 Maret 2023, jenazah diberangkatkan dari Luang Timur ke Pulau Moa (13.00 WIT) dan tiba di pelabuhan Moain (19.14 WIT) dan selanjutnya disemayamkan di Jemaat GPM Werwaru (19.41 WIT)
- Rabu, 29 Maret 2023 (10.00 WIT), MPH melakukan pendampingan kedukaan kepada keluarga Gaspersz di rumah keluarga di Kusu-kusu Sereh, sekaligus berkoordinasi, dan pihak keluarga meminta agar jenazahnya diautopsi di RS Bhayangkara Polri. MPH mendukung upaya itu guna memastikan untuk memberi kepastian dan jaminan keadilan kepada keluarga.
- Kamis, 30 Maret 2023, jenazah diberangkatkan dari Pulau Moa menuju Ambon, dan dijemput oleh MPH bersama 5 Pimpinan Klasis (Luang Sermata, Kota Ambon, Pulau Ambon, Pulau Ambon Timur dan Pulau Ambon Utara), para pendeta GPM dan keluarga Gaspersz (12.00 WIT) dan diantar bersama ke RS Bhayangkara Polri untuk kepentingan autopsi, sesuai kesepakatan keluarga bersama MPH (29 Maret 2023). Namun karena kendala teknis, yaitu dokter forensik tidak berada di tempat, maka proses tersebut tidak dilaksanakan dan keluarga Gaspersz mengambil keputusan untuk membawa jenazah almarhumah ke rumah keluarga untuk dimakamkan

- Jumat, 31 Maret 2023, jenazah dimakamkan dan dilayani sebagaimana seharusnya untuk Pendeta GPM oleh MPH Sinode GPM.
- Upaya percakapan penggembalaan dengan EM dilakukan pertama melalui Ketua Klasis Pp. Lemola di rutan Polres MBD
- EM diijinkan pulang dari rutan Polres MBD dan kembali ke Ambon, dan langsung ke kampungnya di Seaputih, Seram Bagian Barat. MPH sudah melakukan komunikasi dengan EM, namun karena posisinya di kampung, tidak terjadi percakapan langsung. Kami meminta Ketua Majelis Jemaat GPM Seaputih, Klasis Seram Barat, untuk melakukan pendampingan pastoral kepadanya.
- Pendampingan kepada keluarga FG dilakukan oleh Majelis Jemaat setempat sebagai bagian dari pelayanan pastoral keluarga dalam masa dukacita maupun pasca kedukaan.
- Hak FG sebagai pegawai organik dalam hal ini jaminan bagi suami dan anak tetap bertanggung sesuai ketentuan peraturan gereja (menerima pensiun), dan hak itu dialihkan kepada suami dan anak, hingga anak berusia 22 tahun. Hal khusus tentang ini akan dibicarakan secara langsung dengan EM.
- Hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum, jika itu hendak ditempuh, MPH menopang proses apapun demi keadilan kepada semua.

## V. REFLEKSI

Kematian FG, dan pada hari yang sama juga Pdt. Vanda Loupatty-Tuhumury, penyintas *cancer pancreas*, adalah duka GPM. Bahwa banyak pendeta berjuang di antara dialektika harapan dan kebuntuan harapan. Daya juang setiap orang memang tidak sama, apalagi jika ada alasan-alasan teologis yang dijadikan dasar dari perjuangan di antara dua kondisi pengharapan itu.

Diskusi gereja seputar KDRT, pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, dan isu-isu ketidakadilan gender bukan hanya terjadi di GPM tetapi gereja secara oikumenis. Langkah-langkah yang ditempuh gereja berbasis pada penanggulangan setempat dan mandiri juga sudah dikerjakan, namun masih sering terhambat oleh faktor-faktor budaya yang sangat klasik, misalnya: tidak mau keluarga malu, menjaga kehormatan suami/istri, dsb.

Bahwa gereja harus memperjuangkan hak korban, itu adalah sikap dan posisi teologis GPM dalam semua isu itu, sebab itu seluruh desain pelayanan GPM diarahkan memang ke arah tersebut. GPM dalam hal ini adalah MPH, MPK, MJ, Badan-badan Pembantu Pelayanan, Yayasan milik gereja, dan warga gereja itu sendiri yang selalu didorong untuk peka dan mandiri melakukan tindakan perlindungan terhadap diri dan haknya. Kami tidak akan pernah menjadikan faktor geografis laut-pulau sebagai hambatan, sebab bagi kami, itu adalah realitas pelayanan yang harus dihadapi dan membutuhkan peran serta semua pihak internal maupun dalam jaringan gerejawi dan jejaring advokasi sosial lainnya, yakni mitra-mitra GPM, termasuk pihak kepolisian, TNI, Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi di Maluku dan Maluku Utara.

Bagi GPM, FG adalah seorang Pendeta yang telah memberi diri dengan rela untuk melayani pekerjaan kudus dari TUHAN, dan ia melakukannya sesuai dengan hikmat yang ada padanya. Kejadian ini adalah pelajaran penting bagi GPM untuk semakin terbuka membenahi diri dan sistem pelayanan di tengah dinamika tantangan yang multidimensional.

Program strategis GPM sesuai Pola Induk Pelayanan dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (PIP-RIPP) 2015-2025, telah mengagregasi berbagai macam isu sosial termasuk KDRT, pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, pelayanan kepada kelompok inklusi seperti SADHA, ADHA, difable, yang mesti juga

diselaraskan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan terbaru yang pada galibnya bertujuan melindungi hak sosial setiap warga negara.

- Seiring penetapan UU anti kekerasan, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), GPM melalui Biro Kemitraan Perempuan dan Laki-laki perlu melakukan langkah-langkah agregasi yang bisa diterapkan secara khusus di gereja.
- Keputusan gereja sejak tahun 2018 membangun Gereja Ramah Anak, mesti diimplementasi dengan program-program konkrit di setiap jemaat, agar anak bisa mendapatkan perlindungan dini dalam rangka mencegah tindakan kekerasan yang kerap terjadi kepada mereka.
- *Safe Guard Policy* sebagai salah satu kebijakan manajemen pelayanan gereja perlu diterapkan. Apa yang telah dikerjakan melalui Yayasan Sagu Salempeng (YSS) GPM kiranya diterapkan sebagai kebijakan dalam manajemen pelayanan GPM.
- Keterlibatan gereja dalam P2TP2A perlu dilakukan secara pro-aktif di semua Kabupaten/Kota sehingga gereja bisa terlibat sejak awal (*early warning system*) mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- Pembinaan Keluarga mulai dari penggembalaan pra-nikah, penggembalaan pasca-nikah dan penggembalaan keluarga harus diintensifkan. Kerjasama dengan beberapa mitra seperti BKKBN Perwakilan Maluku dan Maluku Utara sudah harus dilaksanakan secara praksis di Klasis-klasis dan Jemaat-jemaat.
- Jejaring advokasi gereja dengan organisasi sipil secara nasional dan internasional perlu diperluas dengan menata pola komunikasi yang lebih baik agar kasus-kasus yang terjadi tidak membias dan opini publik dibentuk sesuai dengan fakta yang obyektif, sambil menjadikan keadilan dan penegakan HAM sebagai spirit dasar perjuangan bersama.

## VI. PENUTUP

Kesedihan dan kehilangan mendalam adalah apa yang kami alami dan rasakan atas kepergian Pdt. Florensy Selvin Gasperz, M, Si, karena kami sangat berharap ia bisa mengembangkan pelayanan gereja di Jemaat Luang Timur atau Klasis GPM Luang Sermata, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Hal itu pun kami rasakan atas kepergian beberapa Pendeta muda di beberapa bulan belakangan ini, sebab mereka memiliki kinerja dan inovasi pelayanan yang baik. Untuk itu, sebagai gereja kami sangat berduka dan menaruh empaty kepada suami dan anak, serta keluarga besar Meute, Gasperz, dan semua warga jemaat Luang Timur. Sambil kami mohon maaf untuk kelemahan dan keterbatasan sebagai gereja. Kami doakan semoga saudara-saudara diberi hikmat untuk menjalani hari hidup ke depan dalam penghiburan sejati yang bersumber dari kasih Tuhan.

Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai laporan pastoral atas duka yang kami alami sebagai gereja. Memang gereja tidak sempurna. Tetapi gereja tetap mengerjakan tugasnya "baik atau tidak baik waktunya". Kiranya Tuhan menolong kita.

*Aku menanam, Apolos menyiram,  
tetapi Allah yang memberi pertumbuhan  
(1 Korintus 3:6)*

MAJELIS PEKERJA HARIAN SINODE GEREJA PROTESTAN MALUKU  
Ketua Sekretaris Umum

  
PENDETA. E. T. MASPAITELLA

  
PENDETA . S. I. SAPULETTE





